



Analisis Yuridis terhadap Pidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016

Ika Yuliana Susilawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, NTB

email: ikayuliana298@gmail.com

Abstrak

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Kajian ini memiliki 2 tujuan, yaitu pertama untuk mengetahui Pengaturan Pidanaan bagi Pengguna Jasa Prostitusi dalam hukum positif di Indonesia dan yang kedua, Analisis Yuridis terhadap Pidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. Berdasarkan hasil kajian Penulis, tidak ditemukan peraturan yang bersifat nasional secara khusus mengatur prostitusi, melainkan hanya tertuang dalam Peraturan Daerah yang berlaku secara teritorial (kedaerahan) saja. Kemudian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 284 KUHP. Hakim tidak melegalkan perbuatan zina hanya saja ketidaklengkapan pengaturan zina berbeda dengan inkonstitusional, sehingga diperlukan revisi terhadap ketentuan Pasal 284 KUHP.

Kata kunci: *Pengguna Jasa Prostitusi, Pidanaan, Prostitusi*

Abstract

Prostitution is a phenomena in social community where women adopt commercial sexual as their occupation. There are two purposes of this research. First, to analyze the regulation of punishment for commercial sexual service users in positive law context in Indonesia. Second, to analyze the Judicial Analysis in commercial sexual service users punishment after the Verdict of the Constitutional Court Republic of Indonesia Number 46/PUU-XIV/2016 related to Article 284 of the Criminal Code. This research conclude that there is no specific national regulation that regulate the prostitution except regionally, second however the judges are not legalize the adultery but they do not provide comprehensive regulation about adultery, therefore more revision is needed in the Article 284 of the Criminal Code.

Key Words: *Prostitution Service Users, Punishment, Prostitution*

A. Pendahuluan

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Prostitusi dapat diartikan sebagai pekerja baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya.¹ Pengguna jasa prostitusi dapat dikatakan sebagai orang atau sekelompok orang yang bebas, dalam arti belum terikat pada aturan hukum positif, sedangkan secara etimologi,

¹ Masites dan A.A. Gede Agung Dharma Kusuma, "Analisis Yuridis mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi dalam Perspektif KUHP", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Tahun tidak dicantumkan, hal. 3.

prostitusi berasal dari bahasa Inggris *Prostitution* yang artinya pelacuran, sementara dalam bahasa Arab, prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina, *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam ajaran agama manapun yang hidup dan berkembang di Indonesia, dalam Agama Islam misalnya, terdapat norma larangan dari Allah Swt. kepada manusia yang secara eksplisit menyebutkan "... dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al Isra: 32). Ruang lingkup perbuatan zina meliputi pihak yang terikat perkawinan maupun tidak.

Menurut perspektif KUHP, hanya penyedia sarana prostitusi saja yang dapat dipidana atau dikenal dengan istilah "mucikari", sedangkan orang lain yang aktif meminta dicarikan dan menikmati hubungan badan secara transaksional (dengan imbalan) dan orang yang memberikan tubuhnya dalam melakukan pencabulan sebagai pelaku utama dalam hubungan seksual dimaksud yang tidak saja mendapat keuntungan secara materiil, tetapi juga immateriil, bebas tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.²

Tulisan ini akan lebih fokus membahas mengenai pengguna jasa prostitusi atau orang yang "membeli" jasa prostitusi. Ketentuan Pasal 259 dan Pasal 506 KUHP belum dapat mengakomodir penjatuhan pidana terhadap pengguna bila dilihat dari unsur-unsur pasal, baik objektif maupun subjektif. Unsur objektif berupa perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan terjadinya prostitusi serta keadaan-keadaan yang mempermudah terjadinya prostitusi, sedangkan unsur subjektif yaitu yang berasal dari dalam diri pelaku yang dilakukan secara sengaja.

Ketentuan mengenai pidana bagi pengguna jasa prostitusi terdapat dalam beberapa peraturan-peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pada Pasal 42 ayat (2), kemudian pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran pada Pasal 2 ayat (2). Tumbuh kembang prostitusi juga dipicu oleh adanya pengguna atau pembeli jasa prostitusi, sedangkan KUHP belum memiliki aturan yang jelas mengenai pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi.

Pada Tahun 2016, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, MS bersama tim mengajukan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016. Ketentuan Pasal 284 ayat (1) butir 1 KUHP menyatakan bahwa:

- Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
- a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Menurut para pemohon *judicial review* ketentuan Pasal 284 KUHP, bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak disertai dengan ikatan pernikahan dan perkawinan, sehingga lingkup zina sebagaimana tertuang dalam Pasal 284 KUHP tidak hanya terhadap mereka yang sudah menikah, melainkan berlaku terhadap siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki-laki lain tanpa melalui ikatan perkawinan atau akad nikah.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PUU-XIII/2015 tentang Ketentuan Pidana bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa pada Prostitusi, terkait Pasal 256 *juncto* Pasal 506 KUHP hanya dapat dikenakan kepada subjek hukum yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul atau seks komersial saja, sedangkan pihak lain yang terlibat langsung dalam tindakan tersebut yaitu pekerja seks komersial dan pihak yang mendapatkan kenikmatan seksual dengan memberikan imbalan tidak dikenakan sanksi pidana.

Sedangkan Pasal 284 KUHP saat ini belum dapat menjangkau penindakan terhadap kasus-kasus zina di luar pernikahan.

Menurut Pemohon, makna zina mencakup bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami/atau istri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita dimana keduanya belum menikah. Sehingga zina meliputi pula persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat *voluntary*, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Persetubuhan sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. Dengan demikian pengertian berzina mencakup pengertian *overspel*, *fornication* dan *prostitusi*. Pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan yang rumusannya tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia, mengingat KUHP Indonesia merupakan produk asli bangsa Belanda yang berasal dari sistem hukum kontinental dengan menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme, yang sangat berbeda dengan kultur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai sosial.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dibutuhkan kajian mendalam terkait penjatuhan pidana terhadap pengguna jasa prostitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah Pengaturan Pidanaan bagi Pengguna Jasa Prostitusi dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah Analisis Yuridis terhadap Pidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016?

C. Pembahasan

A. Pengaturan Pidanaan bagi Pengguna Jasa Prostitusi dalam Hukum Positif di Indonesia

Asas legalitas di Indonesia menjadi piranti utama penegakan hukum pidana.³ Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang hukum ilmu hukum yang pasti dalam kacamata hukum karena melekat padanya bingkai-bingkai hukum yang jelas dan tegas, yang menjadikannya sebagai instrument pedoman dalam penerapan kasus konkret. Ketentuan ini bersumber dari pengakuan terhadap HAM dengan tujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Asas legalitas menuntut bahwa seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada aturan yang disertai ancaman terhadap perbuatan yang dilakukannya. Ketentuan ini bersumber dari pengakuan terhadap HAM dengan tujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.⁴ Berikut beberapa dasar hukum mengenai pidanaan bagi pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif di Indonesia:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Termuat dalam ketentuan Pasal 284, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa:

³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016 Cetakan Kesatu, Buku Ajar, h. 25.

⁴ Leden Merpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 114.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Ketentuan pidana terhadap pengguna jasa prostitusi menurut Pasal 284 KUHP ini hanya dengan kualifikasi tertentu yaitu apabila salah satu pelaku (pengguna maupun penjaja) telah terikat perkawinan dan merupakan delik aduan absolut, sehingga tanpa aduan tidak dapat dipidana.

Kemudian dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga, dalam hal ini dimaksud yaitu mucikari. Ketentuan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP hanya menjerat dan memberi sanksi pidana kepada orang yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, sedangkan dalam peristiwa tersebut terdapat 3 (tiga) subjek hukum yang terlibat, yaitu orang yang meminta dicarikan perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan imbalan, orang yang mencarikan perempuan (mucikari) dan orang (perempuan) yang memberi jasa hubungan badan.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak di bawah usia 18 tahun berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasal seks domestik maupun mancanegara. Selain menjadi komoditas seks, terdapat berjuta-juta anak dan perempuan di Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktu secara tidak layak. Dewasa ini, seks telah menjelma dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan secara langsung dengan persetubuhan dan yang dilakukan melalui berbagai media elektronik, walaupun hingga saat ini jasa pelayanan seks yang diatur dalam peraturan pemerintah dan ditawarkan lokalisasi, namun pelayanan seks komersial di luar lokalisasi tetap marak, biasanya secara sembunyi-sembunyi seperti perumahan, hotel, SPA, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan dan sebagainya yang menyediakan teman pendamping atau teman kencan.⁵

Anak dalam undang-undang ini yaitu apabila belum berusia 18 tahun. Perlindungan dimaksud yaitu hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan soail yang sifatnya

⁵ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan", Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, h. 29.

tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.⁶

Ketentuan mengenai pidanaana bagi pengguna jasa prostisu dalam undang-undang ini termuat dalam Pasal 76E dan Pasal 76I yang menyatakan bahwa:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau **membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Pasal 76I

*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan **eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.***

Ketentuan Pasal 76E dan 76I berlaku terhadap pengguna jasa prostitusi yang melibatkan anak. Kedua pasal ini merupakan salah satu dasar hukum yang dapat digunakan dalam pidanaana terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK) anak yang dalam hal ini PSK anak diposisikan sebagai korban, karena anak-anak belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang mereka perbuat.

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

Jaringan perdagangan orang (perempuan) mencakup berbagai macam tujuan, seperti untuk dijakikan pengemis, buruh migran, pengambilan organ tubuh sampai eksploitasi seksual.⁷

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang mengatur mengenai eksploitasi, salah satunya mengenai eksploitasi seksual yang diartikan sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.⁸ Ketentuan Pasal 2 berisikan tentang tujuan dari perdagangan orang yaitu eksploitasi warga negara Indonesia (WNI) di wilayah Indonesia, kemudian Pasal 3 dan Pasal 4 tentang memasukkan orang atau memang merupakan WNI dengan tujuan eksploitasi di wilayah Indonesia atau negara lain. Pasal 5 dan Pasal 6 berisikan tentang pengkatan dan perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi. Keseluruhan dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan pengembangan dari Pasal 297 KUHP⁹ yang memuat unsur perbuatan perdagangan orang oleh mucikari. Selanjutnya dalam Pasal 12 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Frasa “yang menggunakan” dalam ketentuan Pasal 12 tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjerat pengguna jasa prostitusi karena “menggunakan” korban

⁶ Abintoro Prakoso, “Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak”, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, h. 16.

⁷ Rodliyah, “Perempuan dalam Lingkaran Kekerasan (Sebuah Gambaran tentang Tindak Pidana KDRT dan *Trafficking*)”, Mataram: Pustaka Bangsa, 2017, h. 54.

⁸ Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, Pasal 1 angka (8).

⁹ Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 297: Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

perdagangan orang dengan cara persebutuhan atau perbuatan cabul. Dalam hal ini, mucikari bertindak sebagai pelaku perdagangan orang sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, sedangkan orang yang menggunakan adalah sebagai pengguna jasa prostitusi.

4. Peraturan Daerah

a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Pengaturan mengenai pengguna jasa prostitusi diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf a, b dan c yang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang:

- a. menjadi penjaja seks komersial;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Tidak hanya pengguna jasa prostitusi yang dapat dijerat oleh pasal ini, melainkan juga penjaja atau pekerja seks komersial. Selain itu setiap orang juga dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila. Sedangkan mucikari dijerat dengan ketentuan huruf b. Lebih lanjut mengenai sanksi terhadap penjaja maupun pengguna seks komersial dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).¹⁰

b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran

Perda Kota Tangerang ini memberikan pengertian mengenai Pelacur adalah setiap orang baik pria ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran.
- (2) Siapapun di Daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan atau tempat-tempat lain di Daerah.

Pasal 3

Setiap orang dilarang membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan pelacuran.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah.

¹⁰ Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Pasal 61 ayat (2).

(2) Siapapun dilarang bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah kepadahubungan seksual, baik di tempat umum atau ditempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

Baik pengguna maupun penjaja seks komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).¹¹

c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi

Perda Kabupaten Indramayu ini memberikan definisi tentang Prostitusi dan Pelacuran, yaitu “Prostitusi” adalah mempergunakan badan sendiri sebagai Alat Pemuas Seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan sedangkan “Pelacuran” adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan Kelamin dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Pasal 2 menyatakan bahwa:

Siapapun dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan Prostitusi.

Pasal 3

Selain larangan dalam Pasal 2 tersebut di atas, siapapun dilarang baik secara sendiri maupun kelompok, melakukan, menghubungkan, mengusahakan dan menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi.

Pasal 4

Larangan dimaksud pada Pasal 3 berlaku juga bagi siapapun yang karena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan atau mengorbankan Perbuatan Prostitusi.

Pasal 5

Siapapun di jalan umum atau ditempat yang kelihatan dari jalan umum atau ditempat dimana umum dapat masuk dilarang dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain membujuk atau memaksa orang lain untuk melakukan Perbuatan Prostitusi.

Pasal 6

Siapapun yang kelakukannya/ tingkah lakunya dapat menimbulkan dugaan bahwa ia Pelacur dilarang ada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/ kontrakan, warung-warung minum, tempat hiburan di gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau lorong-lorong, berhenti atau berjalan kaki atau berkendara bergerak kian kemari.

Pasal 7

Pelaku Prostitusi baik laki-laki maupun perempuannya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan pasal-pasal untuk menjerat mucikari dan pihak-pihak lain yang membantu memfasilitasi terjadinya prostitusi. Pasal 6 lebih ditujukan untuk menjerat penjaja prostitusi. Kemudian, mengenai pengguna jasa prostitusi dapat diancam dengan ketentuan Pasal 7. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Perda ini diancam dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).¹²

¹¹ Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, Pasal 9.

¹² Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun

Berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut diatas, bahwa pengaturan mengenai prostitusi dan pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi terdapat dalam KUHP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, tidak ada satupun diantaranya yang menyebutkan kata prostitusi atau memberikan batasan tertentu tentang prostitusi, sedangkan dalam Peraturan Daerah, kata prostitusi jelas disebutkan bahkan dalam judul peraturannya.

Tidak ada satupun peraturan yang bersifat nasional yang secara khusus mengatur mengenai prostitusi, melainkan hanya tertuang dalam Peraturan Daerah yang berlaku secara teritorial (kedaerahan) saja, selain itu juga prostitusi hanya dikategorikan sebagai pelanggaran bukan kejahatan, karena dianggap sebagai permasalahan sosial biasa, sehingga pidana yang dijatuhkan relatif lebih kecil. Yang dianggap kriminal adalah profesi sebagai mucikari. Dasar dari pembuatan peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku prostitsi tidak lebih dari yang tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Secara hierarkis vertikal dengan kedua undang-undang tersebut diatas, maka perda larangan prostitusi adalah kuat, namun apabila diuji dengan undang-undang lainnya, maka jika terdapat pertentangan pada perda larangan prostitusi tersebut tentu yang akan diterapkan adalah ssas hukum yaitu Superior Derogat Legi Imferiori.

B. Analisis Yuridis terhadap Pemidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016

1. Alasan Pemohon Mengajukan *Judicial Review* terhadap ketentuan Pasal 284 KUHP

Jimly Ash-Shiddiqie berpendapat bahwa *judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap pokok hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Pemberian wewenang tersebut kepada hakim merupakan penerapan prinsip *chek and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara yang dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan kekuasaan demokrasi dan cita negara hukum sesuai dengan *chek and balances* yang telah menjadi salah satu pokok pemikiran dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen. Pengujian konstitusionalitas materi undang-undang telah ditetapkan menjadi kewenangan hakim, yaitu Mahkamah Konstitusi.¹³ *Judicial review* merupakan suatu bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016, bahwa secara keseluruhan, terdapat 3 (tiga) pasal dalam KUHP yang diuji materiil oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1) UUD

1999 tentang Prostitusi, Pasal 9.

¹³ Jimly Ash-Shiddiqie dalam Yessika Andriani, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Konstitusional Bersyarat", *Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2018, h. 71.

NRI Tahun 1945. Secara khusus, Pasal 284 KUHP bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pemohon, Pasal 284 tentang zina hanya ditujukan kepada pelaku yang sudah menikah, sedangkan pelaku zina banyak dari kalangan yang belum menikah, ketentuan Pasal 285 tentang pemerkosaan yang terbatas pada korban perempuan, yang faktanya laki-laki juga dapat menjadi korban, kemudian Pasal 292 yang hanya mengatur larangan hubungan sesama jenis jika dilakukan dengan anak-anak. Terdapat 2 (dua) alasan mendasar dari Pemohon yaitu alasan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan terhadap Nilai-nilai Agama di Indonesia. Keluarga dan agama memegang peranan penting dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.

Pada tulisan ini, Penulis menitikfokuskan pada alasan *judicial review* Pemohon terkait Pasal 284 KUHP yang pada intinya:

- a. Perzinaan di luar ikatan perkawinan menurut Pasal 284 KUHP masih dianggap sebagai hal yang tidak dilarang dalam hukum positif di Indonesia, padahal perzinaan di luar perkawinan merupakan salah satu biang keladi kehancuran masa depan generasi muda dan menambah problem keluarga dan masyarakat, baik pada keluarga induk maupun keluarga baru yang terbentuk akibat perzinaan.
- b. Perilaku zina di luar perkawinan dapat mengacaukan pertumbuhan demografi Indonesia dan juga akan mengurangi kualitas keluarga Indonesia karena terjalin hubungan sosial, psikologis dan biologis yang tidak didasari oleh pernikahan yang sah sehingga rentan atas kekerasan, ketidaksetiaan dan berujung pada ketidakjelasan tujuan dari hubungan perkawinan itu sendiri yang berakibat rapuhnya institusi keluarga sehingga pada akhirnya merapuhkan Ketahanan Nasional.
- c. Pasal 284 KUHP tidak mampu mencakup seluruh pengertian artizina karena terbatas bila salah satu pasangan atau kedua-duanya terikat dalam hubungan pernikahan, sedangkan dalam konteks kenyataan sosial, konstruksi zina jauh lebih luas, termasuk juga di dalamnya hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat pernikahan.
- d. Ancaman perlindungan normatif hak anak yang lahir di luar perkawinan, dimana anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46./PUU-VIII/2010. Artinya, hak anak dapat diperoleh setelah terlebih dahulu dapat dibuktikan.
- e. Tindak kriminalitas akibat perzinaan seperti maraknya kasus pembuangan bayi erat kaitannya dengan hamil di luar nikah akibat dari hubungan zina.

2. *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 284 KUHP

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menentukan keputusan sudah tentu memerlukan pertimbangan yang disebut sebagai *ratio decidendi* yang tidak boleh dikesampingkan dalam pengambilan putusan, walaupun terjadi *dissenting opinion*. Fungsi *ratio decidendi* yaitu sebagai sarana menyampaikan pokok-pokok pemikiran.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 mengenai permohonan pidana terhadap perbuatan zina, perkosaan dan cabul, *ratio decidendi* dalam putusan tersebut merupakan sebagai dasar hukum atas dasar putusan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak keseluruhan permohonan yang diajukan pemohon terkait dengan

¹⁴ Jazim Hamidi, "Zina dan Gerakan LGBT: Quo Vadis Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dalam Penyelamatan Moralitas Bangsa", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 2, Malang, 2018, h. 270.

Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Khusus mengenai ketentuan Pasal 284 KUHP menjadi mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan, yang jika dikabulkan maka:

- a. Pelaku yang semula adalah laki-laki beristri menjadi semua laki-laki tanpa kecuali, termasuk jika ia belum cukup umur.
- b. Sifat melawan hukum (*generale wederrechtelijkheid*) yang semula dipersyaratkan laki-laki itu harus beristri (sudah dewasa) dan tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata menjadi tidak harus beristri tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata. Konsekuensinya jika semula penuntut umum harus membuktikan dalam dakwaannya bahwa laki-laki yang bersangkutan sudah beristri berubah menjadi tidak perlu lagi membuktikan semua hal itu.
- c. Alasan penghapusan pidana yang semula jika seorang laki-laki yang meskipun terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 284 ayat (1) angka 1e huruf a KUHP, namun ternyata ia tidak beristri dan tidak tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata, lebih-lebih jika masih anak-anak, maka laki-laki itu harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatan itu bukan bukan perbuatan pidana, berubah menjadi dipidana.

Terhadap ketentuan tersebut diatas, juga berlaku untuk pemaknaan “*seorang perempuan berbuat zina*”. Ketentuan Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a KUHP terkait pemaknaan “*laki-laki dan perempuan yang turut melakukan perbuatan*” juga akan mengubah pelaku yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan dan alasan penghapusan pidana. Kemudian mengenai ketentuan Pasal 284 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHP apabila dihapuskan maka perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP berubah dari delik aduan (*klachdelict*) menjadi delik biasa.

Menurut 5 (lima) orang Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan Pemohon tidak hanya menyangkut perluasan cakupan atau ruang lingkup, mengubah jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana, tetapi juga mengubah sejumlah hal pokok atau prinsip dalam hukum pidana, bahkan merumuskan tindak pidana baru yang berakibat bukan hanya akan mengubah kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana tetapi juga kualifikasi subjek atau orang yang dapat diancam pidana. Permohonan tersebut telah memasuki wilayah *criminal policy* yang kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. Selain itu juga berhadapan dengan asas legalitas yang wajib diterapkan secara ketat dalam hukum pidana.

Mahkamah pun berpendapat, hanya karena materi muatan suatu norma undang-undang tidak lengkap atau tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tidaklah dengan sendirinya norma undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Kemudian mengenai kebijakan hukum pidana, benar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setara dengan undang-undang, namun hanya dalam konteks sebagai *negative legislator*, bukan sebagai pembentuk undang-undang (*positive legislator*).

Hukum hanyalah salah satu kaidah sosial yang bertujuan menciptakan sekaligus memelihara tertib sosial dalam kehidupan masyarakat. Kaidah sosial lainnya yaitu kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan dan kaidah agama. Kesadaran terhadap kaidah-kaidah tersebut akan menimbulkan rasa wajib moral untuk mentaatinya. Membnagun argumentasi bahwa tertib sosial harus dilakukan dengan cara memaksa anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang dengan ancaman hukuman sama artinya tertib sosial tercipta di bawah ancaman, bukan oleh kesadaran yang lahir dari adanya rasa wajib moral untuk taat.

Persoalan kekuranglengkapan pengaturan zina dalam KUHP berbeda dengan persoalan inkonstitusional. Adanya larangan seorang suami atau istri untuk berzina justru akan menjamin perlindungan terhadap anak, pembatasan tersebut dilakukan dengan tuntutan moral, nilai-nilai agama dan ketertiban umum.

Rusaknya sistem dan tatanan sosial serta keluarga akibat perzinaan sangat mungkin terjadi, namun bukan berarti jenis perbuatan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, apalagi menjadi penyebab terjadinya kerusakan tatanan sosial keluarga, penyebab terjadinya kerusakan yang dimaksud yaitu dikarenakan terjadinya kekosongan hukum yang belum menjangkau pengertian zina dalam arti yang lebih luas.

Perihal merevisi KUHP dan memuat norma baru tentang zina, sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden.

Terdapat *dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 284 KUHP. Dasar Hukum adanya *Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam rangka pengambilan putusan setiap Hakim Mahkamah Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam terhadap permohonan;
- 2) Putusan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- 3) Dalam hal tidak dicapai mufakat bulat, rapat dapat ditunda sampai Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) berikutnya;
- 4) Setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak;
- 5) Dalam RPH tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (4), suara terakhir Ketua RPH menentukan.¹⁵

Dissenting opinion tersebut oleh 4 (empat) orang hakim yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Aswanto. Ketentuan Pasal 284 KUHP jelas mempersempit, bertentangan dan sama sekali tidak memberi tempat bagi nilai agama, sinar ketuhanan serta nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (*living law*) yang sejatinya lebih luas, yakni meliputi baik persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang terikat perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang terikat perkawinan (*adultery*) maupun persetubuhan yang dilakukan oleh pihak yang tidak terikat perkawinan (*fornication*). Kewibawaan supremasi konstitusi dan hukum di Indonesia juga akan terancam dengan berlakunya Pasal 284 KUHP, manakala suatu undang-undang memuat frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan putusan pengadilan memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, juga harus membebaskan pelaku yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang sangat dilarang menurut hukum Tuhan semata-mata hanya karena tidak memenuhi unsur delik.

Maraknya perilaku “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) yang selama ini terjadi dilakukan masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual terlarang justru terjadi karena nilai agama dan *living law* masyarakat di Indonesia tidak mendapat tempat yang proporsional dalam sistem hukum pidana Indonesia sehingga diperlukan modifikasi norma hukum (*legal substance*) dengan harapan bahwa struktur (*legal structure*) dan

¹⁵ Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 32.

budaya hukum (*legal culture*) masyarakat Indonesia sbagai upaya dalam menyikapi fenomena perbuatan-perbuatan tersebut dapat berubah menjadi lebih baik.

Prostitusi dari segi agama dianggap sebagai perbuatan haram dengan dasar Al Qur'an yang berbicara tentang zina yang berarti perbuatan pesetubuhan di luar ikatan perkawinan sehingga terkait dengan ketentuan Pasal 284 KUHP. Prostitusi merupakan satu diantara beberapa bentuk perbuatan zina yang hingga saat ini tidak ada hukum nasional yang melarang prostitusi secara langsung, sementara prostitusi merupakan kegiatan asusila yang tentunya meresahkan tatanan sosial masyarakat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, pengaturan mengenai pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif di Indonesia tertuang dalam KUHP pada ketentuan Pasal 284 hanya dapat menjerat pengguna jasa prostitusi dengan kualifikasi tertentu yaitu apabila salah satu pelaku (pengguna maupun penjaja) telah terikat perkawinan dan merupakan delik aduan absolut, sehingga tanpa aduan tidak dapat dipidana. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat mengacu pada Pasal 76E dan 76I berlaku terhadap pengguna jasa prostitusi yang melibatkan anak. Pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang yaitu tertuang dalam Pasal 12 dimana pengguna jasa prostitusi dapat dijerat karena “menggunakan” korban perdagangan orang untuk melakukan persebutuhan atau perbuatan cabul, kemudian dalam peraturan-peraturan daerah, seperti termuat dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, kemudian Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi. Tidak satupun peraturan yang bersifat nasional yang secara khusus mengatur mengenai prostitusi, melainkan hanya tertuang dalam Peraturan Daerah yang berlaku secara teritorial (kedaerahan) saja

Pemidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 284 KUHP bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak melegalkan perbuatan zina dengan menolak permohonan Pemohon, melainkan menegaskan bahwa kekuranglengkapan pengaturan zina dalam KUHP berbeda dengan persoalan inkonstitusional, perluasan makna zina dalam KUHP sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden, sehingga dalam hal ini DPR bersama dengan Presiden melakukan revisi terhadap KUHP agar pengaturan mengenai perbuatan zina memiliki payung hukum yang berlaku secara nasional.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2 Cetakan Kesatu, Buku Ajar.
- Leden Merpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama.

2. Jurnal

Jazim Hamidi, 2018, *Zina dan Gerakan LGBT: Quo Vadis Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Penyelamatan Moralitas Bangsa*, Malang, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2.

Masites dan A.A. Gede Agung Dharma Kusuma, Tahun tidak dicantumkan *Analisis Yuridis mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi dalam Perspektif KUHP*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Yessika Andriani, 2018, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Konstitusional Bersyarat*, Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

3. Peraturan Perundang-undangan

Negara Republik Indoensia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi.

Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

4. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PUU-XIII/2015 tentang Ketentuan Pidana bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa pada Prostitusi.

Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Zina, Pemerksaan dan Pencabulan